MATERI KULIAH BIOREMEDIASI TANAH Prodi Agroteknologi UPNVY Minat Sumber Daya Lahan Pertemuan ke 11

# Teknik Bioremediasi Hidrokarbon

Ir. Sri Sumarsih, MP Sumarsih\_03@yahoo.com Sumarsih07.wordpress.com

# Peraturan pengolahan limbah hidrokarbon

- Diatur menggunakan UU, PP, Kepmen, dst sampai peraturan Tk Daerah.
- Contoh yang akan dibahas adalah peraturan pengolahan limbah minyak bumi yang diatur menggunakan:

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor: 128 tahun 2003 tentang Tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis

## Pengertian (tercantum dalam peraturan)

- Tanah terkontaminasi:
   tanah atau lahan yang terkontaminasi akibat
   dari tumpahan atau ceceran atau kebocoran
   atau penimbunan limbah minyak bumi yang
   tidak sesuai dengan persyaratan dari kegiatan
   operasional sebelumnya
- Pengolahan limbah secara biologis:
  Landfarming, Biopile, & Composting

#### Pengertian (tercantum dalam peraturan)

 Landfarming: proses pengolahan limbah minyak bumi dengan cara menyebarkan dan mengaduk limbah sampai merata di atas lahan dengan ketebalan tertentu (20-50 cm) sehingga proses penguraian limbah minyak bumi secara mikrobiologis dapat terjadi

## Pengertian (tercantum dalam peraturan)

 Biopile: proses pengolahan limbah dengan cara menempatkan limbah pada tempat dengan pipa-pipa pensuplai oksigen untuk meningkatkan aerasi dan penguraian limbah minyak bumi secara mikrobiologis agar lebih optimal

# Pengertian (tercantum dalam peraturan)

 Composting: proses pengolahan limbah dengan menambahkan bahan organik seperti pupuk kandang, serpihan kayu, sisa tumbuhan atau seresah daun dengan tujuan untuk meningkatkan porositas dan aktivitas mikroorganisme pengurai

## Pengertian (tercantum dalam peraturan)

- Bahan pencampur: bahan yang ditambahkan pada proses pengolahan limbah sehingga memungkinkan proses penguraian hidrokarbon secara mikrobiologis terjadi (misal tanah/pasir)
- Bulking agent (penggembur): bahan tambahan yang digunakan untuk menggemburkan campuran limbah minyak bumi (macam2 bahan organik)

# Pengertian (tercantum dalam peraturan)

- Landfill: tempat penimbunan limbah atau hasil olahan yang dirancang sesuai dengan persyaratan
- Backfill (penempatan limbah secara permanen): penempatan akhir hasil olahan yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan

# Sumber Limbah Minyak

- tangki pemisah, penimbun crude oil/ BBM
- IPAL (instalasi pengolah air limbah)
- Hasil pembersihan alat transportasi / alat berat
- Timbunan limbah proses operasi sebelum peraturan ditetapkan
- Limbah pemboran berupa limbah lumpur bor dan serbuk bor (cutting) yang mengandung residu minyak bumi
- Tumpahan/ ceceran minyak dari kegiatan industri migas

# Analisis Limbah Minyak

- TPH metoda US EPA SW-846 Spektrofotometri
- Oil content (kandungan minyak), metoda ekstraksi, spektrofotometri inframerah
- Total Logam berat, metoda spektrofotometri serapan atom (AAS)
- TCLP, metoda US EPA 1311

# Persyaratan Limbah yang diolah

- Konsentrasi maksimum TPH sebelum pengolahan tidak lebih dari 15%
- Konsentrasi TPH > 15% dipisahkan minyaknya
- Hasil uji TCLP logam berat di bawah baku mutu
- Ketentuan spesifik disesuaikan karakteristik dan komposisi limbah

# Persyaratan Tempat Pengolahan

#### Persyaratan umum:

Bebas banjir, tdk tergenang, bukan aliran sungai intermittent, bukan daerah resapan/mata air, bukan daerah yg dilindungi, jarak lokasi permukimam min 300 m, sesuai tata ruang, hidrogeologi (struktur geologi stabil, datar maks kemiringan 12 %, kedalaman air tanah minimal 4 meter, tekstur & porositas tanah kecil)

#### Syarat Lain:

Kondisi awal tanah & air dikaji (TPH & logam berat), terkonsentrasi di satu area, diukur titik koordinat lokasi, in situ atau eks situ

# Persyaratan Fasilitas Pengolahan

#### A. Rancang Bangun:

- Tanah dilapisi lap lempung min 60 cm & permeabilitas (K) 10<sup>-5</sup>cm/detik
- Permeabilitas > diberi lapisan HDPE 1,5 mm
- Saluran drainase & kolam penampungan kedap air , diberi tanggul
- Sumur pantau min 2 di hulu & hilir aliran
- Pagar pengaman dan tanda peringatan
- **B. Kelengkapan lain**: peralatan proses, SOP pengolahan, pemantauan dan pengawasan, sistem darurat dan K3

# Pengaturan Proses Biodegradasi Diatur dalam: Tata Cara Pengolahan

#### A. Proses pengolahan:

- 1. Bahan pencampur maksimum 1:1
- 2. Bahan penggembur untuk meningkatkan porositas
- 3. Aerasi dg pipa atau pengadukan dg alat berat
- Kelembaban dg menyiram/semprot air
- 5. Pengaturan pH mendekati netral
- Pemberian nutrisi yg tdk menimbulkan pencemaran baru & mengaktifkan mikroba lokal
- 7. Diberi mikroba dg persyaratan khusus
- 8. Surfaktan harus non toksik dan biodegradabel
- 9. Pengadukan teratur, air lindi/luapan disirkulasi balik
- 10. Air lindi/luapan yang dibuang diproses sbg limbah cair
- **B. Evaluasi Kinerja Hasil Pengolahan:** ........dibahas pada pertemuan kuliah selanjutnya......